



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Imandi, 14 Oktober 1980, agama Protestan, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.002, Desa Sia, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Tiada., tempat kediaman di RT 02 Desa Sea Kecamatan Kotamobagu Utara Kotamobagu., dengan seorang pria bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., umur 21 tahun 8 bulan, agama

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam., pendidikan SMA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Desa Sea Kecamatan Koitamobagu Utara Kotamobagu;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara., akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan anak Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, dengan calon suaminya. sudah saling mengenal sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus ... dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya serta kedua orang tua telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7110040707100096 Tanggal 25 Noveember 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cabe Lita Gaib yang dikeluarkan Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara Nomor P-229/Kua.23.09./2//PW.00/10/2020 pada tanggal 27 Oktober 2020; Barat Kotamobagu; diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Molinow, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon serta kedua calon pengantin karena ada hubungan keluarga.

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Ktg



- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Cabe Lita Gaib akan di nikahkan dengan lelaki bernama Alham Otolua, namun di Tolak oleh KUA karena calon pengantin wanita belum cukup umur.
 - Bahwa setahu saksi kedua calon pengantin tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan.
 - Bahwa keluarga calon pengantin pria sudah melamar dan di terima secara baik-baik oleh keluarga calon wanita.
 - Bahwa setahu saksi calon pria sudah belum bekerja namun orangtua siap membantu keperluan rumah tangga anaknya;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan bagi kedua calon.
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sama-sama mendukung perkawinan kedua calon pengantin.
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Osion Kecamatan Dumoga Kab.Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon serta kedua calon pengantin karena ada hubungan keluarga /kakak beradik.
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan tahu akan menikahkan anaknya Cabe Lita Gaib , namun di Tolak oleh KUA karena calon pengantin wanita belum cukup umur.
 - Bahwa setahu saksi kedua calon pengantin tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan.
 - Bahwa keluarga calon pengantin pria sudah melamar dan di terima secara baik-baik oleh keluarga calon wanita.
 - Bahwa setahu saksi calon pria belum bekerja namun orang tuanya siap membantu keperluan keluarga anaknya;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan bagi kedua calon.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sama-sama mendukung perkawinan kedua calon pengantin

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya, adalah belum terpenuhinya batas minimal usia perkawinan 19 tahun, sementara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah sulit di pisahkan bahkan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang surat bukti tersebut bersifat sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Cabe Lita Gaib binti Tonny Gaib berusia 15 tahun 8 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotamobagu Utara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Utara menolak dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx belum mencapai batas minimal usia perkawinan akan tetapi, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berumur 19 tahun 8 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 8 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk dinikahkan dengan calon suaminya
bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah
Rp.121.000,-(Seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama
Kotamobagu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 23 J.Awwal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Mal Domu, SH,
MH. sebagai hakim tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, didampingi
oleh Endang Thalib, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Endang Thgalib.,S.H.I.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

Drs. Abdul Haris Makaminan

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)